



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpts/7201/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI
DALAM PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, perlu adanya upaya Penundaan Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 13/HK.03.1-Kpts/7201/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal IOa dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PL.02-Kpt/72/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 13/HK.03.1-Kpts/7201/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor : 179 /PL.02-Kpt/01 /KPU /III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 17/HK.03.1-Kpts/7201/KPU.Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan PAW Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020;
4. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 35/PK.01-BA/7201/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 pada pukul 09.00 Wita.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 13 / HK.03.1-Kpts / 7201 / KPU-Kab / II / 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN(PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 13/HK.03.1-Kpts/7201/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020;
- KEDUA : Perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan menunda aktifitas tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai dengan diterbitkan ketentuan lebih lanjut sehingga masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditunda dan akan diatur kemudian;
- KETIGA : Selama dilakukan penundaan aktifitas tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dinonaktifkan sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020;
- KEEMPAT : Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 25 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KEPADA,



Zaidul Bahri Mokoagow

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 13/HK.03.1-
 Kpts/7201/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI DALAM
 PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
 TAHUN 2020

Daftar Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 Sebagai berikut :

A. KECAMATAN PAGIMANA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALDIANTO MAURANA	L	JAYA BAKTI
2	HIDAYAT HELINGGO ST	L	PAGIMANA
3	ZULKIFLI DAIN	L	PAGIMANA
4	MOH RIVAI H SANDAGANG	L	PAGIMANA
5	HARTATI	P	LINGKUNGAN III PAGIMANA

B. KECAMATAN LOBU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKRIANTO J. IBRAHIM	L	LOBU
2	SUMITRO APALADU	L	LOBU
3	RICHAR	L	LOBU
4	RAMONA TEPI	P	BOLOBUNGKANG
5	MUKRI LAMANDA	L	LOBU DUSUN II

C. KECAMATAN BATUI SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IWAN SIRATA	L	MASING
2	RASYID	L	GORI GORI
3	ISMAIL	L	BATUI SELATAN
4	SETIAWAN S. MAURANI	L	MASING
5	SUPARMAN	L	GORI GORI

D. KECAMATAN BALANTAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBRIANTO MAURANI	L	DALE DALE
2	MUNIRA S. APIT	P	BALANTAK
3	NASRUN MASAMBA	L	MAMPING
4	RIZKIANA MALIKASA	P	TALANG BATU
5	RIMITA LAGONAH	P	TALANG BATU

E. KECAMATAN TOILI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAGUS ANOM MAHARDIKA	L	TOLISU
2	IRMA KRISDIANA LANDE	P	RUSA KENCANA
3	NUR HIDAYAH	P	MARGA KENCANA
4	HUTKRI SUPET	L	SAMALORE
5	INE ASTRIANI M.PUTRI	P	TIRTA KENCANA

F. KECAMATAN BALANTAK SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AYAN DAPIRURU	L	TONGKE
2	HARISMAN BATO SESA	L	POYANG
3	SUBIAKTO NURSIN	L	SEPE
4	SINTHIA DEWI KAMPUDOL	P	TONGKE
5	RAMDAN KATILI	L	TOMBOS

G. KECAMATAN SIMPANG RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS RIYANTO	L	BERINGIN JAYA
2	INDRI YANI MADALOMBANG	P	GONOHOP
3	RISMAWATI	P	SUMBER MULYA
4	AGUNG SUDARMANTO	L	BERINGIN JAYA
5	LALU DEDI PHUTRANTHO	L	RANTAU JAYA

H. KECAMATAN BUNTA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROIKE LAMBIDJU	L	PONGIAN
2	RASIDA ALMAHDALI	P	SALABENDA
3	FAHRIANI LATUBA	P	TOIMA
4	MITON SAUD	L	POLO
5	SAFRI MINGGU A MA	L	TOIMA

I. KECAMATAN NUHON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULKHAN HADI	L	SUMBER AGUNG
2	RONALD ADODO	L	BINOHU
3	HARIYANTO JIMAN	L	TOMEANG
4	FITRIANI KASADI	P	PETAK
5	NILIANSI N SABUNTI	P	BALA'ANG

J. KECAMATAN TOILI BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIRUDIN, S.EI	L	MEKAR JAYA
2	SILFIANI	P	RATA
3	KETUT SUTARJANA	L	KAMI WANGI
4	NI LUH FITRIANI	P	PANDAN WANGI
5	DEWA MADE JAYA UMBARA	L	SINDANG SARI

K. KECAMATAN MOILONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARIWIBOWO	L	SLAMETHARJO
2	MEGA SILFIANTY	P	MOILONG
3	RIFA FRIMANSYAH	L	SUMBERHARJO
4	JUFRIANTO G.	L	MOILONG
5	NAMIR SUNUSI	L	MOILONG

L. KECAMATAN BATUI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARBUA SADIDA	P	BALANTANG
2	ZAIFUL L. HURSAN	L	KAYOA
3	MUH. SUGIANTO M. ADJADAR	L	BATUI
4	MARFAN M. HIPAN	L	SISIPAN
5	ZULFIHA H. ABURIA	P	BATUI

M. KECAMATAN MANTOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROYHAN S MAMBUHU	L	PONDAN
2	MARILYN CHRIS MAGELO	P	SOBOL
3	WIRNA MAROTANG	P	BOMBANON
4	WARDI LAGAPUN	L	SOBOL BARU
5	LODRIK ATURUT	L	PONDAN

N. KECAMATAN BUALEMO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HUDARI	L	LEMBAH TOMPOTIKA
2	NUR AHMAD LABELO	L	BINSIL PADANG
3	AL JUFRI ASRIL	L	LEMBAH TOMPOTIKA
4	ASWAN BANNANG	L	LONGKOGA TIMUR
5	FATNI LASABAI	P	BUALEMO B

O. KECAMATAN BALANTAK UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MELIANA NURSIN	P	ONDOLIANG
2	SARAH BALENGGE	P	PANGKALASEANG
3	DESRI MANGENDRE	P	TEKU
4	LISWAN GANI	L	BALANTAK
5	AMRI LATARANG	L	TOWER

P. KECAMATAN NAMBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITTI FATMAH MAIN	P	LUMBE
2	SURIANTO	L	NAMBO PADANG
3	FIRRAH S. PALESA	P	NAMBO LEMPEK
4	ROBY BUDAHU	L	NAMBO PADANG
5	EVAN RISANDY ADJALI	L	SAYAMBONGIN

Q. KECAMATAN KINTOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVANRI SETE	L	KINTOM
2	SOFYANTO HAPARI	L	MANYULA
3	DARWIS UMAR	L	MONDONUN
4	FERY WALANDOUW SPT	L	ULING
5	RINALDI UNOK	L	MENDONO

R. KECAMATAN LUWUK UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRAWATI Hi.DAUDE	P	KILONGAN PERMAI
2	HAMZAH YUSUF	L	KILONGAN
3	CHINDY FEBRILIA APIT	P	KILONGAN PERMAI
4	MUH. RIFALDI SIBAY	L	BTN PEPABRI BLOK L NO 17
5	RAMNA Y. POSUKA	P	BIAK

S. KECAMATAN LAMALA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOLPIANUS BOITO	L	BARUGA
2	HERICE KALEDONG	P	SIROM
3	JUPRIADI MULAE	L	POROAN
4	AFANDI SASUBE	L	LOMBA
5	ZULKIFLI DJALAMANG	L	LOMBA

T. KECAMATAN LUWUK TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISKANDAR KUTIMBANG	L	BANTAYAN
2	MARMA MILANG	P	POHI
3	SALMAN SULAIMAN	L	HUNDUHON
4	SUTRISNO SAPIALA	L	BANTAYAN
5	HENRI GOTIA	L	HUNDUHON

U. KECAMATAN LUWUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. SUKRIANTO	L	SOHO
2	ANITA RAHAYU LAMAKA	P	LUWUK
3	BOBBY PONDAAG	L	BUNGIN TIMUR
4	LASADAM LAMADUSU	L	MANGKIO BARU
5	STEVEN SH,MH.	L	BUNGIN TIMUR

V. KECAMATAN MASAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHAIRUL AKBAR	L	TANGEBAN
2	RANDI LAMATO, S.Ip.	L	MINANGANDALA
3	RONI DOEMBANA	L	CEMERLANG
4	ATNAWATI JAULIA	P	TANGEBAN
5	RYAN HERMAN TIMPOH	L	TANGEBAN

W. KECAMATAN LUWUK SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GEORGE WASHINTON LAATO	L	TANJUNG TUWIS
2	MARWAN ASWAD PEDING	L	TANJUNG TUWIS
3	MARNI SAPRIANTY S PANGGATO	P	HANGA HANGA
4	MERIANA SIGAR	P	JL. LRG. P. NIAS
5	IBRAHIM DJ MOYDADI	L	JOLE

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 25 Maret 2020

KEPALA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI,



ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW